

Persepsi Pelaku Usaha terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Ekonomi Kreatif

Tedi Eperata Tarigan¹, Muhammad Tegar Dwinata², Nita Tia Ifanka Br Gt³, Mery Cristina Simanullang⁴, Irvan Malay⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

e-mail: teditarigan925@gmail.com¹, tegardwi284@gmail.com², nitatieifanka@gmail.com³, cristinamerry0@gmail.com⁴, irvanmalay@dosen.pancabudi.ac.id⁵

Abstrak

Ekonomi kreatif di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun pelaksanaan kebijakan pemerintah di sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Banyak pelaku usaha mengeluhkan kebijakan yang tidak sepenuhnya mendukung kebutuhan mereka, terutama terkait prosedur yang rumit, ketidakpastian regulasi, dan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku usaha terhadap dampak kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi kreatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, yang mengkaji literatur terkait kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap pelaku usaha di sektor ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung pembiayaan, pelatihan, dan infrastruktur memberikan dampak positif dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Namun, beberapa pelaku usaha mengungkapkan kesulitan dalam mengakses dana karena prosedur yang rumit dan kurangnya transparansi. Selain itu, kebijakan yang berubah-ubah dan ketidakselarasan dengan kebutuhan pasar menyebabkan ketidakpastian dan menghambat pertumbuhan bisnis. Kesimpulannya, untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi kreatif secara berkelanjutan, diperlukan perbaikan dalam kebijakan pemerintah, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan efektif.

Kata kunci: *Pelaku Usaha, Kebijakan Pemerintah, Ekonomi Kreatif*

Abstract

The creative economy in Indonesia has great potential to boost economic growth; however, the implementation of government policies in this sector still faces several challenges. Many business actors complain about policies that do not fully support their needs, especially regarding complex procedures, regulatory uncertainty, and the lack of communication between the government and business actors. This study aims to analyze business actors' perceptions of the impact of government policies in the creative economy sector. The method used is a qualitative approach with a literature review, examining literature related to government policies and their impact on business actors in this sector. The research findings indicate that government policies supporting financing, training, and infrastructure have a positive impact on developing the creative economy sector. However, some business actors expressed difficulties in accessing funds due to complicated procedures and lack of transparency. In addition, changing policies and misalignment with market needs lead to uncertainty and hinder business growth. In conclusion, to support the sustainable development of the creative economy sector, improvements are needed in government policies, simplification of procedures, and enhanced communication between the government and business actors to create a conducive and effective business environment.

Keywords : *Business Actors, Government Policies, Creative Economy*

PENDAHULUAN

Ekonomi kreatif telah menjadi sektor yang sangat penting dalam perekonomian global, termasuk Indonesia. Sektor ini mengandalkan kreativitas, inovasi, serta pemanfaatan kekayaan intelektual untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sebagai sektor yang berfokus pada ide dan penciptaan nilai tambah, ekonomi kreatif melibatkan berbagai bidang seperti seni, desain, musik, kuliner, pariwisata, dan teknologi informasi (Syafitri & Nisa, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini berkembang pesat dan telah menjadi kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga diharapkan menjadi penyedia lapangan pekerjaan yang signifikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkenalkan budaya Indonesia ke pasar internasional (Firdaus et al., 2024).

Meskipun sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar, pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mendukung sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama yang berkembang adalah ketidaksesuaian kebijakan yang diterapkan dengan kebutuhan riil para pelaku usaha. Kebijakan yang sering kali terlalu rumit, tidak fleksibel, atau tidak relevan dengan dinamika pasar justru menghambat pengembangan usaha kreatif. Selain itu, terdapat kendala besar dalam hal infrastruktur yang belum memadai, baik itu infrastruktur fisik maupun digital, yang menjadi penghambat bagi para pelaku usaha kreatif di daerah terpencil (Basri, 2022).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun 2022, sekitar 45% pelaku usaha ekonomi kreatif melaporkan kesulitan dalam mengakses pendanaan yang memadai. Kesulitan ini diakibatkan oleh prosedur administratif yang rumit dan kurangnya transparansi dalam sistem pengajuan bantuan. Selain itu, lebih dari 35% pelaku usaha juga mengeluhkan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam hal regulasi maupun dukungan infrastruktur. Di sisi lain, lebih dari 30% pelaku usaha di daerah non-urban melaporkan bahwa ketidakcukupan infrastruktur fisik dan digital menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan pasar dan produk mereka (Kemenparekraf, 2022).

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan telah berupaya untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi kreatif. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana hibah untuk sektor kreatif, serta berbagai inisiatif pelatihan dan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memperkuat sektor ini. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih seringkali tidak sesuai dengan harapan pelaku usaha. Beberapa kebijakan yang ada dianggap terlalu birokratis dan tidak adaptif terhadap kebutuhan yang berkembang di sektor ekonomi kreatif. Hal ini berpotensi menghambat inovasi dan daya saing sektor kreatif yang seharusnya bisa berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia (Handrawan & Nisa, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku usaha terhadap dampak kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan menggali perspektif pelaku usaha, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apakah kebijakan yang diterapkan sudah efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan yang ada, baik dari sisi pendanaan, regulasi, maupun infrastruktur.

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam mendukung sektor ekonomi kreatif adalah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha. Kurangnya dialog yang konstruktif dan pemahaman terhadap kebutuhan riil di lapangan dapat mengarah pada kebijakan yang kurang relevan atau tidak efektif (Anisa & Rachmaniar, 2023). Dengan menganalisis persepsi pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan sesuai dengan dinamika ekonomi kreatif. Sebagai sektor yang berkembang pesat dan memiliki potensi besar, sektor ekonomi kreatif membutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif, serta mendukung terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kondusif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mencakup buku, artikel, laporan riset, dan dokumen terkait yang membahas dampak kebijakan pemerintah terhadap pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif. Analisis dilakukan dengan menggali tema-tema utama yang muncul dalam literatur yang ada.

Studi pustaka adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Sugiyono, (2018), studi pustaka bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti dengan merujuk pada karya-karya ilmiah sebelumnya.

Metode analisis dalam studi pustaka ini dilakukan dengan cara:

1. Identifikasi Tema: Mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang dikaji.
2. Klasifikasi Data: Mengklasifikasikan data berdasarkan kategori yang relevan dengan fokus penelitian.
3. Sintesis: Menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membentuk pemahaman yang komprehensif tentang dampak kebijakan pemerintah.

Langkah-langkah pelaksanaan studi pustaka menurut Creswell, (2014) meliputi:

1. Identifikasi Sumber: Mengidentifikasi jurnal, artikel, dan buku yang relevan dengan topik penelitian.
2. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut melalui database akademik seperti Google Scholar dan perpustakaan universitas.
3. Analisis Data: Menganalisis informasi yang diperoleh untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antara kebijakan pemerintah dan persepsi pelaku usaha.

Sintesis Temuan: Menyusun temuan dari analisis data ke dalam narasi yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi kreatif secara umum dapat dipahami sebagai segala aktivitas yang menghasilkan nilai ekonomi melalui kreativitas. Kata “kreativitas” berasal dari bahasa Latin “Creo” yang berarti “menciptakan.” Menurut Kamus Oxford, kreativitas merujuk pada penggunaan imajinasi atau gagasan yang unik untuk menghasilkan sesuatu. Kreativitas sering dikaitkan dengan ide, penemuan, atau terobosan, dan dalam konteks ekonomi, mencakup kemampuan untuk bertindak secara mandiri, spontan, serta memiliki gagasan dan sikap dalam menyelesaikan masalah (Sartika et al., 2022). Kreativitas adalah proses mengubah ide-ide baru dan imajinatif menjadi kenyataan, ditandai dengan kemampuan melihat dunia dengan perspektif yang berbeda, menemukan pola yang tersembunyi, dan menciptakan solusi. Kreativitas melibatkan dua aspek utama: berpikir dan memproduksi. Jika seseorang hanya memiliki ide tanpa mampu merealisasikannya, maka orang tersebut hanya berimajinasi, bukan kreatif. Kreativitas menghasilkan karya-karya baru yang unik dan bermanfaat, serta mampu mengatasi hambatan serta memberikan nilai tambahan. Ini adalah kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru dengan cara yang orisinal (Handrawan & Nisa, 2024).

Dengan merujuk pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang menekankan pada penciptaan nilai tambah melalui kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Dalam ekonomi kreatif, ide dan pengetahuan menjadi sumber daya utama yang menghasilkan produk dan jasa dengan nilai ekonomi yang tinggi. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti seni, desain, media, teknologi informasi, pariwisata, kuliner, dan fashion, yang semuanya memanfaatkan kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan menciptakan hal-hal baru yang bernilai.

Kebijakan pemerintah di sektor ekonomi kreatif sering kali berfokus pada aspek pendanaan, infrastruktur, pelatihan, serta pemfasilitasan pemasaran. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah meluncurkan berbagai program untuk memajukan sektor ini. Menurut laporan Kemenparekraf, (2022), meskipun ada banyak inisiatif positif, penerapan kebijakan tersebut tidak selalu dapat memenuhi ekspektasi pelaku usaha.

Kreativitas, sebagai inti dari ekonomi kreatif, memungkinkan pelaku usaha untuk menghasilkan produk dan jasa yang bernilai tinggi dengan cara yang inovatif dan orisinal.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan sektor ini, seperti program pendanaan, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur, namun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa pelaku usaha merasa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik dalam hal aksesibilitas maupun relevansi dengan kondisi pasar yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki kebijakan dan sistem pendukung yang ada, agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Pemerintah dan pelaku usaha perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa semua potensi dalam sektor ini dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan ekonomi nasional.

Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Ekonomi Kreatif

Dampak kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi kreatif dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan riil pelaku usaha. Salah satu dampak baiknya ialah kebijakan yang mendukung pembiayaan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan akses pasar berpotensi besar dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha. Sebuah studi oleh (Kemenparekraf, 2021) menunjukkan bahwa akses terhadap dana yang mudah dan fasilitas yang memadai, seperti ruang kreatif dan pusat inkubasi bisnis, sangat membantu pelaku usaha untuk berinovasi, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan produk yang lebih kompetitif. Dalam hal ini, dukungan pemerintah terhadap pembiayaan melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau dana hibah khusus sektor ekonomi kreatif telah terbukti memberikan dampak positif pada pengembangan usaha-usaha kreatif di Indonesia.

Lebih jauh lagi, kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berpotensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan industri kreatif berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari desain grafis, animasi, film, musik, hingga kuliner. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif tidak hanya sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi tetapi juga sebagai penyedia peluang kerja yang inklusif dan berkelanjutan (Rahmawati & Sucitra, 2024).

Program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik yang berbentuk pelatihan keterampilan teknis maupun manajerial, juga memiliki dampak yang positif. Menurut Nugrahanti et al., (2024), pelatihan yang tepat dan terarah dapat meningkatkan kemampuan teknis pelaku usaha, seperti keterampilan desain atau pembuatan produk, serta kemampuan manajerial, seperti perencanaan bisnis dan pemasaran. Selain itu, pelatihan yang berbasis pada kebutuhan pasar dan tren global dapat membantu pelaku usaha untuk lebih beradaptasi dengan dinamika industri kreatif yang terus berkembang. Dengan peningkatan kemampuan ini, pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka, baik di pasar lokal maupun internasional.

Disamping itu beberapa hal yang perlu perhatian dan di tingkatkan seperti kebijakan yang tidak sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha dapat menciptakan ketidakpastian dan hambatan dalam operasional bisnis. Beberapa regulasi yang diterapkan dianggap terlalu kompleks dan membebani pelaku usaha, terutama dalam aspek administrasi dan kepatuhan terhadap peraturan. Prosedur yang rumit ini sering kali menyulitkan pelaku usaha untuk menjalankan bisnis mereka secara efisien dan menghambat inovasi. Hal ini dapat berujung pada penurunan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dalam penelitian oleh Maolani et al., (2022) menemukan budaya dan kebiasaan yang sulit diubah, karena terkait erat dengan nilai-nilai moral, seringkali menjadi penyebab munculnya gejala patologi birokrasi. Praktek-praktek seperti pungutan liar (pungli), suap, lambatnya pelayanan, prosedur yang rumit, serta tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya patologi birokrasi adalah dengan mengubah posisi dan peran birokrasi yang selama ini diterapkan. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* juga dapat membantu mencegah patologi birokrasi, terutama yang terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, guna menciptakan birokrasi yang lebih efisien.

Kenudian kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha sering kali menyebabkan kebijakan yang diterapkan tidak mencerminkan kebutuhan nyata yang ada di

lapangan. Tanpa adanya dialog yang konstruktif dan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi pelaku usaha, kebijakan yang dihasilkan bisa menjadi tidak relevan dan kurang efektif. Dalam Sari et al., (2021) bahwa pemerintah perlu mengintegrasikan data dan memanfaatkan teknologi untuk memantau keberadaan UMKM. Selain itu, pelaku usaha juga harus lebih proaktif dalam mencari peluang dan informasi yang tersedia, agar semua informasi yang beredar dapat diterima dengan baik. Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan memberikan manfaat bagi kelangsungan operasional usaha. Ketidakselarasan antara kebijakan yang diterapkan dan kondisi pasar yang dinamis dapat menghambat perkembangan sektor ekonomi kreatif, mempengaruhi pertumbuhan bisnis, serta mengurangi tingkat partisipasi pelaku usaha dalam program-program pemerintah yang seharusnya dapat mendukung mereka.

Kebijakan yang sering berubah atau tidak konsisten dapat menciptakan ketidakpastian di pasar, yang pada gilirannya membuat pelaku usaha merasa ragu untuk berinvestasi atau mengembangkan bisnis mereka lebih lanjut. Ketika kebijakan pemerintah tidak stabil atau tidak jelas, pelaku usaha cenderung menunda keputusan investasi dan pengembangan produk, karena mereka khawatir dengan adanya perubahan regulasi yang dapat merugikan mereka di masa depan. Ketidakpastian ini dapat menghambat inovasi, pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, dan daya tarik sektor ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Dikatakan dalam Tolan & Yusuf, (2024) Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memperkuat regulasi dan sistem penegakan hukum dalam menangani tindak pidana yang melibatkan korporasi di sektor industri. Reformasi hukum yang berfokus pada penanganan tindak pidana ekonomi khusus sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung bagi investasi asing. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas korporasi dan memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan dana perusahaan.

Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Ekonomi Kreatif

Tidak sedikit pelaku usaha mengapresiasi adanya dukungan finansial dari pemerintah melalui program hibah dan pinjaman bersubsidi. Menurut Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (KemendagRI, 2023), akses terhadap dana ini sangat penting bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor kreatif. Namun, pelaku usaha juga mengeluhkan proses pengajuan yang rumit dan tidak transparan. Hal ini menyebabkan beberapa pelaku usaha merasa kesulitan untuk mengakses dana yang seharusnya tersedia bagi mereka. KemendagRI, (2022) menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap pembiayaan dapat meningkatkan inovasi dan daya saing pelaku usaha. Namun, proses pengajuan yang kompleks dapat menghambat aksesibilitas, terutama bagi pelaku usaha baru yang mungkin tidak memiliki pengalaman dalam pengajuan dana. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam sistem pengajuan agar lebih ramah pengguna.

Pelaku usaha memiliki pandangan campur aduk mengenai regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Beberapa regulasi dianggap membantu menciptakan iklim bisnis yang lebih baik; di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan bisnis (KemendagRI, 2022). Penelitian oleh (Handrawan & Nisa, 2024) menunjukkan bahwa regulasi yang fleksibel dan adaptif dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Sebaliknya, regulasi yang kaku dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha, membuat mereka enggan untuk berinvestasi atau berinovasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan pelaku usaha dalam proses penyusunan regulasi agar dapat menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Pelaku usaha mengharapkan adanya peningkatan infrastruktur digital dan fisik untuk mendukung kegiatan bisnis mereka. Banyak pelaku usaha merasa bahwa pemerintah perlu lebih fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing (Handrawan & Nisa, 2024). Menurut penelitian oleh Fardani et al., (2024) infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung operasional bisnis tetapi juga meningkatkan aksesibilitas pasar bagi produk kreatif. Pelaku usaha di daerah terpencil sering kali mengalami kendala dalam distribusi produk akibat infrastruktur yang kurang memadai. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur harus menjadi

prioritas utama pemerintah untuk memastikan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif secara merata di seluruh wilayah.

Sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian Indonesia, tetapi implementasi kebijakan yang efektif dan relevan sangat dibutuhkan untuk memastikan sektor ini dapat berkembang secara optimal. Pelaku usaha mengapresiasi berbagai dukungan pemerintah dalam bentuk pembiayaan, infrastruktur, dan pelatihan. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti prosedur yang rumit dan ketidakpastian kebijakan, perlu diperhatikan lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif, diperlukan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan pelaku usaha serta perbaikan dalam regulasi agar lebih sesuai dengan dinamika pasar dan kebutuhan pelaku usaha.

SIMPULAN

Belalui temuan dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan pemerintah terhadap sektor ekonomi kreatif bersifat kompleks, dengan dampak positif dan negatif yang saling mempengaruhi. Di satu sisi, kebijakan yang mendukung pendanaan dan infrastruktur dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha. Di sisi lain, kebijakan yang tidak relevan atau prosedur yang rumit dapat menciptakan ketidakpastian dan hambatan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk penyederhanaan prosedur, komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku usaha, serta penguatan sistem pengawasan dan transparansi. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor ekonomi kreatif dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, R., & Rachmaniar. (2023). Strategi Dan Media Komunikasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 612–618. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/19957%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/19957/14608>
- Basri, A. I. (2022). *EKONOMI KREATIF*. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Yogyakarta. <https://repository.upy.ac.id/4037/1/BA-EkonomiKreatif.pdf>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publication.
- Fardani, A., Fajri, F. N., Muhsoni, R., Hidayat, F. R., & Nugraha, Y. A. (2024). The Impact of UMKM Growth and Road Infrastructure on Economic Growing Impact in the Village of Korang Mukti. *KENTAL: Jurnal Kewirausahaan Dan Bisnis Digital*, 01(01), 24–36. <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/kental/article/view/1855>
- Firdaus, A. R., Vynatria, A. D., Husna, S. L., Alfareza, M. F. N., & Hidayah, A. A. (2024). Ekonomi Kreatif Sebagai Lokomotif Baru Perekonomian Indonesia Menuju Indonesia Yang Maju. *MANABIS: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 44–52. <https://doi.org/10.54259/manabis.v3i2.2518>
- Handrawan, M. N. R., & Nisa, F. L. (2024). Peran Pemerintah Dalam Penggunaan Ekonomi Kreatif Dengan Kondisi Pertumbuhan Nilai Sdm Dan Sda Yang Beragam Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 2(3), 157–169. <https://doi.org/10.61896/jeki.v2i3.62>
- KemendagRI. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Terhadap Pelaku Usaha di Sektor Ekonomi Kreatif. *Kemendag.Go.Id/*. <https://www.kemendag.go.id/>
- KemendagRI. (2021). Laporan Tahunan Ekonomi Kreatif. *Kemendag.Go.Id/*. <https://kemendag.go.id/>
- KemendagRI. (2022a). Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Kemendag.Go.Id/*. <https://www.kemendag.go.id/>
- KemendagRI. (2022b, September). Laporan Realisasi KemendagRI/ Baparekraf Tahun Anggaran 2022. *Kemendag.Go.Id/*. https://api2.kemendag.go.id/storage/app/media/pdf/LAPORAN_REALISASI_KEMENDAGRI_TA_2022_SEPTEMBER.pdf

- Kememparekraf. (2023). Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023/2024. *Kememparekraf.Go.Id*. <https://www.kememparekraf.go.id/hasil-pencarian/outlook-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-20232024>
- Maolani, D. Y., Sari, A. P., Amalia, A., & Sholeha, C. O. (2022). Patologi Birokrasi Dan Upaya Pencegahannya Untuk Menciptakan Birokrasi Yang Efisien. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 47–56. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.63>
- Nugrahanti, T. P., Marsasi, E. G., Semmawi, R., Gusti, Y. K., & Azizi, M. (2024). Pengembangan Pelatihan Keterampilan Manajerial Bagi Pengusaha Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Daya Saing Bisnis Di Era Digital. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 2747–2753. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i2.26389>
- Rahmawati, A., & Sucitra, M. K. (2024). Analisis Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Kualitas Umkm Di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 80–92. <https://doi.org/10.54459/almizan.v7i2.782>
- Sari, N., Rizki, M., & Solihati, K. D. (2021). Dampak Stimulus Pemerintah Untuk Umkm Pada Era Pandemi Covid-19. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/0000-0003-1928-1730>
- Sartika, S., Mashud, Hasan, M., Susilowati, A., Purba, B., SN, A., Faried, M., Rosihana, R., Raditya, & Amruddin. (2022). *Ekonomi Kreatif* (1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Syafitri, A. D. A., & Nisa, F. L. (2024). Perkembangan serta Peran Ekonomi Kreatif di Indonesia dari Masa ke Masa. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 189–198. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.810>
- Tolan, W. Y., & Yusuf, H. (2024). Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus Terhadap Investasi Asing : Analisis Kasus Kejahatan Korporasi Di Sektor Industri. *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 1(9), 5095–5111. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1421>